

## ABSTRAK

Ferry Francisco (01656210025)

“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBATALAN HAK ATAS MEREK YANG TERDAFTAR ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK”

(xi + 121 halaman)

Setiap Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki hak ekslusif atas penggunaannya dalam perdagangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada pemilik yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketika pemilik merek sudah mempunyai sertifikat, lalu digugat oleh pihak yang dirugikan maka bukan hanya saja pemilik merek yang bertanggung jawab melainkan DJKI juga harus turut bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukan pemilik merek dapat melakukan pendaftaran secara online melalui situs merek.dgip.go.id. Jangka waktu penyelesaian proses pendaftaran merek di Indonesia, berlangsung sekitar 7.5 bulan jika tidak terdapat sanggahan dari pihak lain dalam tahap pengumuman. Pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif merupakan alur prosedur dalam pendaftaran merek di Indonesia yang akan dilalui sebelum pada akhirnya pemohon pendaftaran merek akan mendapatkan sertifikat dan merek tersebut akan terdaftar dalam daftar umum merek jika permohonan pendaftaran atas merek yang diajukannya disetujui oleh DJKI maka dalam hal ini DJKI selaku pelayan publik yang mengeluarkan sertifikat merek tersebut harus lebih meningkatkan efisiensi kerjanya lagi dalam Pemeriksaan agar nantinya pemohon yang ingin mendaftarkan mereknya tidak mengalami kendala berupa sengketa. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, DJKI sepatutnya juga diberikan sanksi.

Kata Kunci: Merek, Itikad tidak baik, Pemerintah

Refrensi: 72 (1994-20

## **ABSTRACT**

Ferry Francisco (01656210025)

**“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMBATALAN HAK ATAS MEREK YANG TERDAFTAR ATAS DASAR ITIKAD TIDAK BAIK”**

(xi + 121 Pages)

Every Mark that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI) has exclusive rights over its use in trade. Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications states that the right to a mark is an executive right granted by the state to registered owners for a certain period of time by using the Mark themselves or giving permission to other parties to use it. When the brand owner already has a certificate and is sued by the aggrieved party, it is not only the brand owner who is responsible, but DJKI must also be held responsible. The results of the study show that brand owners can register online through the website merk.dgip.go.id. The period for completing the mark registration process in Indonesia lasts around 7.5 months if there are no objections from other parties during the announcement stage. Checks for formalities, announcements and substantive checks are procedures for registering marks in Indonesia that will be passed before finally the applicant for mark registration will receive a certificate and the mark will be registered in the general register of marks if the application for registration of the mark submitted is approved by DJKI, in this case DJKI as a public servant who issues the mark certificate must further improve its work efficiency again in the Examination so that later applicants who wish to register their mark will not experience problems in the form of disputes. If in the future there is a dispute, DJKI should also be given sanctions.

Keyword: Brand, Bad Faith, Government

Refrence 72 (1994-2023)

